



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 7 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Buruh (diwakili Said Iqbal dan Ferri Nuzarli)
2. Cecep Khaerul Anwar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 7 Februari 2024, Pukul 16.06 – 17.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Fahmi Sungkar
2. Regio Alfala Rayandra
3. Said Salahudin
4. M. Imam Nasef

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.06 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Pemohon, kita mulai.
Persidangan Perkara Nomor 28/PUU-XXI ... maaf, XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.
Diperkenalkan, Pemohon yang hadir siapa saja?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FAHMI SUNGKAR [00:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu, namo buddhaya. salam kebajikan. Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Kuasa Hukum Pemohon hadir dalam ruang sidang ini adalah saya sendiri, Fahmi Sungkar. Kemudian ada rekan saya, Regio Alfala Rayandra. Kemudian yang hadir pada sidang online itu ada Bapak Said Salahudin serta Imam Nasef, S.H., M.H.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik.
Mahkamah sudah mendapatkan Permohonan Saudara atau Prinsipal Saudara. Dan kami bertiga diminta untuk menyelenggarakan Sidang Pendahuluan ini. Saya Suhartoyo, dan Yang Mulia Bapak Ridwan Masyur, dan Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Dan kami bertiga juga sudah membaca pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh Prinsipal. Namun untuk lebih jelasnya, agar disampaikan permohonan ini pada bagian pokok-pokoknya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FAHMI SUNGKAR [02:01]

Baik. Izin, Yang Mulia. Yang akan menjelaskan terkait pokok-pokok permohonan adalah Saudara Nasef yang hadir secara daring. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Siapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FAHMI SUNGKAR [02:12]

Saudara Imam Nasef.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Oke, yang online, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FAHMI SUNGKAR [02:15]

Baik, Yang Mulia. Betul.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:17]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:18]

Izin, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:20]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktunya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Walaikum salam wr. wb.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:29]

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Langsung saja, Yang Mulia. Kami membacakan pokok-pokok permohonan. Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara dan seterusnya) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, satu, Partai Buruh yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden Partai Buruh. Dan yang kedua, Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal. Selanjutnya, mohon disebut sebagai Pemohon I. Kemudian yang

kedua adalah Cecep Khaerul Anwar. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Langsung ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Langsung ke poin 5, halaman 4. Pada pokoknya adalah objectum litis permohonan Para Pemohon ini adalah pengujian materiil Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang berbunyi, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan para Pemohon telah tegas menyatakan bahwa objectum litis permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Berikutnya bagian B, Yang Mulia. Kedudukan Hukum (legal standing) para Pemohon. Yang pertama, subjek hukum para Pemohon langsung ke halaman 7, Yang Mulia. Subjek hukum Pemohon I. Bahwa Pemohon I adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan atas kepentingan umum dan kepentingan publik. Kegiatan Partai Buruh juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan Partai Buruh sebagaimana termuat dalam Ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar Partai Buruh yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 6, tanggal 19 Maret 2022, dan seterusnya sebagaimana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH04 dan seterusnya tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh tanggal 4 April 2022.

Langsung berikutnya di poin 12, Yang Mulia, halaman 9. Bahwa dalam mengajukan permohonan a quo, Pemohon I, Partai Buruh diwakili oleh pimpinan dewan ... Dewan Pimpinan Pusat Partai disebut dengan Komite Eksekutif atau Executive Committee (EXCO) Partai Buruh, yaitu Ir. Haji Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal yang terpilih secara sah dalam Kongres IV Partai Buruh tahun 2021 sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor MHH 05 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Lanjut ke poin 14, Yang Mulia. Bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh vide Bukti P-2 juga ditentukan Presiden bersama Sekretaris Jenderal berwenang menandatangani seluruh surat menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun ke luar.

Kemudian, poin 16 bahwa selain daripada itu, Pemohon I juga merupakan partai politik yang juga telah secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

Lanjut ke poin 17. Bahwa sekalipun Pemohon I merupakan partai politik yang telah secara resmi ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilihan umum, akan tetapi Pemohon belum mempunyai wakil yang duduk di DPR RI karena baru ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum untuk mengikuti Pemilihan Umum pada Tahun 2024. Oleh karenanya, Pemohon I tidak ikut membahas dan menyetujui Undang-Undang Nomor 7/2017. Dengan demikian, tidak ada keraguan yang menyatakan bahwa Pemohon I memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Berikutnya poin 19, Yang Mulia. Bahwa Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh yang tergolong sebagai subjek hukum berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK PUU.

Pemohon II adalah Cecep Khaerul Anwar, dalam hal ini merupakan karyawan atau buruh pada PT Indonesia Epson Industry, sehingga menurut kami juga memenuhi ketentuan subjek hukum sebagai Pemohon.

Bagian berikutnya, Yang Mulia, kerugian konstitusional kami bagi ada dua. Yang pertama kerugian konstitusional Pemohon I, langsung di poin 24, Yang Mulia. Kami menjabarkan 5 syarat kerugian konstitusional. Yang pertama adalah terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional pertama, yaitu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Pemohon dapat uraikan sebagai berikut. Huruf a sampai d dianggap dibacakan, langsung ke huruf e.

e. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam permohonan a quo Pemohon I dapat membuktikan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Pemohon, yaitu hak konstitusional untuk menjadi peserta dan mengikuti pemilihan umum, serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berikutnya poin 25. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, kami dapat uraikan sebagai berikut.

a. Hak konstitusional Pemohon I sebagai peserta pemilihan umum dirugikan akibat berlakunya Ketentuan Pasal 348 ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang 7/2017 karena Pemohon I akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih oleh pemilih yang pindah memilih:

1. Ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, tetapi di luar daerah pemilihannya untuk pemilihan anggota DPRD provinsi dan anggota DPR RI.
 2. Ke provinsi lain atau pindah memilih ke satu negara untuk memilih anggota DPR RI.
 3. Ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota, tetapi di luar daerah pemilihannya untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota.
- b. Hak konstitusional Pemohon I atas pengakuan tersebut juga dirugikan akibat berlakunya ini karena, akan tetapi berlakunya ketentuan a quo Pemohon I justru akan kehilangan hak dan peluangnya untuk dapat dipilih oleh pemilih yang pindah memilih pada saat pemungutan suara disebabkan:
1. Pemilih yang pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi tapi di luar daerah pemilihannya, tidak menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPRD provinsi dan/atau anggota DPR.
 2. Pemilih yang pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara, tidak menerima surat suara pemilihan anggota DPR.
 3. Pemilih yang pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota, tapi di luar daerah pemilihannya, tidak menerima surat suara yang untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota.

Berikutnya poin 26. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga dapat kami jelaskan Pemohon I mengalami kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, khusus, dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional yang Pemohon alami bersifat spesifik, yaitu kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih sebagai peserta pemilihan umum tahun 2024. Dan kerugian konstitusional tersebut menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon yang sudah secara resmi ditetapkan sebagai peserta pemilu Tahun 2024 oleh KPU, namun dapat dipastikan akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih oleh pemilih yang pindah lokasi memilih keluar daerah pemilihan asalnya pada saat hari pemutusan suara.

Poin 27. Terhadap syarat kerugian konstitusional keempat, Pemohon I dapat memenuhi persyaratan tersebut bahwa ... dengan penjelasan bahwa disebabkan berlakunya Ketentuan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 berakibat pada akan hilangnya hak dan peluang Pemohon untuk dapat dipilih oleh pemilih yang pindah lokasi memilih.

Kemudian, terhadap syarat kerugian konstitusional kelima, Pemohon I dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil yang Pemohon I ajukan dengan menyatakan Ketentuan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 bertentangan secara bersyarat atau

inkonstitusional bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana Petition Pemohon, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak akan terjadi karena hak dan peluang Pemohon I dapat dipilih oleh pemilih akan tetap terlindungi dan terjamin.

Berikutnya, uraian tentang kerugian konstitusional Pemohon II. Langsung saja, Yang Mulia, kami akan bacakan mulai dari poin 32, halaman 16.

Terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama bahwa Pemohon II bekerja sebagai karyawan atau buruh pada PT Indonesia Epson Industry. Kemudian, huruf f. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e, Pemohon II memenuhi ketentuan dan syarat sebagai pemilih sehingga memiliki hak konstitusional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan/atau Anggota DPRD dalam pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Poin 33. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang kedua, huruf a, Pemohon II merupakan pemilih yang saat ini terdaftar pada TPS yang berada di Kampung Kadudampit, RT01/RW09, Rancagoong, Cilaku, Kabupaten Cianjur. Sedangkan Pemohon II sedang bekerja sebagai karyawan atau buruh di PT Indonesia Epson Industry yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Oleh karena itu, pada saat pemungutan suara, Pemohon II terpaksa harus memilih di TPS yang dekat dengan tempat bekerja sehingga akan berstatus sebagai pindah pemilih.

Bahwa Pemohon II oleh karena persoalan ekonomi, biaya, dan jarak tidak dapat memilih pada hari pemungutan suara di TPS yang semula terdaftar sesuai alamat KTP. Sehingga tidak memungkinkan untuk pulang ke daerah dimana Pemohon II terdaftar sebagai pemilih sesuai alamat KTP, hanya untuk menggunakan hak pilih atau mencoblos. Apalagi sebagaimana hari pemungutan suara pada Pemilu 2024 yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024, jatuh pada hari Rabu. Yang menjadikan kesulitan bagi Pemohon II untuk lebih leluasa mengalokasikan waktu pulang ke TPS asal. Sekalipun tanggal hari pemungutan suara ditetapkan sebagai hari libur nasional, akan tetapi waktu libur satu hari sangat terbatas bagi Pemohon II termasuk warga negara Indonesia yang lain yang kemungkinan mengalami situasi yang sama untuk pulang menggunakan hak pilih di TPS asalnya.

Langsung ke huruf e. Bahwa meskipun demikian, ketentuan Pasal 348 ayat (4) justru membatasi hak dan peluang Pemohon II sebagai pemilih TPS lain yang berada di luar daerah pemilihannya karena hanya

akan mendapatkan ... karena hanya akan dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan tidak memilih anggota DPR RI, bahkan tidak bisa memilih anggota DPRD provinsi dan/atau DPRD kabupaten/kota.

Lanjut ke poin 34. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu kerugian konstitusional yang Pemohon II alami sangat bersifat spesifik, khusus, yaitu kehilangan hak dan peluang untuk dapat memilih anggota DPR dan DPRD. Kerugian konstitusional tersebut menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena Pemohon II yang bekerja sebagai karyawan buruh sangat berpotensi tidak memilih di TPS daerah pemilihan asalnya dan harus pindah lokasi memilih pada saat hari pemungutan suara. Sebagai catatan, Yang Mulia, Pemohon II sebenarnya sesuai DPT terdaftar di TPS 25 Kelurahan Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Namun demikian, telah mengajukan pindah memilih atau DPTb ke TPS 27 Kelurahan Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Sehingga menurut kami ini sebuah kerugian yang sangat spesifik dan aktual, Yang Mulia.

Kemudian, poin 35. Bahwa terhadap pemenuhan syarat konstitusional yang keempat bahwa hilangnya hak Pemohon II sebagai pemilih yang memilih di TPS di luar daerah pemilihan asalnya untuk dapat memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diakibatkan oleh ketentuan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 yang secara tegas membatasi ruang pemilih untuk memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan/atau DPRD kabupaten/kota. Bahwa terhadap syarat kerugian konstitusional kelima ini otomatis, Yang Mulia, ketika Mahkamah mengabulkan, maka kerugian tersebut juga akan hilang, Yang Mulia.

Berikutnya lagi, poin c, yaitu permohonan tidak nebis in idem. Ini halaman 20, Yang Mulia. Sebelum masuk pada alasan pokok permohonan, penting bagi Para Pemohon untuk menjelaskan bahwa ketentuan norma Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 sebagaimana dimohonkan dalam perkara a quo masih dapat diuji kembali dengan alasan sebagai berikut. Ada beberapa permohonan yang telah diputus, Yang Mulia, yaitu Putusan 19/PUU-XVII/2019 dan juga Nomor 20 tahun 2019. Tapi di sini, kami menyatakan bahwa sekalipun Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 sudah pernah diuji dan diputus oleh MK, namun terhadap permohonan pengujian pasal a quo yang Para Pemohon ajukan terdapat perbedaan dasar pengujian atau batu uji, dimana Para Pemohon selain menggunakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang sama dengan Putusan Nomor 19 dan 20/2019, Para Pemohon juga menggunakan dasar pengujian batu uji yang meliputi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar, Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar, dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar. Di samping itu,

dalil Para Pemohon dalam pengujian ketentuan Pasal 348 ayat (4) a quo juga terdapat perbedaan dalil dengan Para Pemohon dalam Putusan Nomor 19 dan Putusan 20, yang secara lebih rinci akan Para Pemohon uraikan dalam alasan pokok permohonan atau posita.

Berikutnya poin d, Yang Mulia. Permohonan provisi untuk diprioritaskan dan dilakukan speedy trial.

1. Halaman 21. bahwa dalam beberapa perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak jarang mengabulkan permohonan provisi Pemohon sebagaimana Putusan 20/2019 tanggal 28 Maret 2019. Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan provisi atas alasan permohonan tersebut memiliki implikasi terhadap penggunaan hak pilih dalam pemutusan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Selengkapnya pertimbangan Mahkamah kami kutip, mohon dianggap dibacakan.
2. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dalam Putusan 85/2022 tanggal 29 September 2022 juga sempat mengabulkan permohonan provisi dengan alasan perkara tersebut berkaitan dengan semakin mendekatnya atau mendesaknya jadwal penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Kami juga kutip pertimbangannya, mohon dianggap dibacakan. Langsung ke poin 4, Yang Mulia, halaman 23.
4. Bahwa bahkan terhadap situasi yang sangat urgent, satu perkara pengujian undang-undang juga pernah diputus tanpa mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK, serta diputus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara diperiksa oleh Mahkamah. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam satu putusan monumental atau landmark decision, yaitu Putusan Nomor 102 Tahun 2019 ... Tahun 2009, mohon maaf, tanggal 6 Juli 2009. Dimana saat itu Mahkamah Konstitusi memutus secara cepat pada hari yang sama sejak perkara tersebut diperiksa atas alasan urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Untuk pertimbangan Mahkamah, kami anggap mohon dibacakan.
5. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 serta memiliki implikasi atau setidaknya-tidaknya dapat berpengaruh terhadap penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, maka agar tidak menghambat pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum dan/atau agar tidak mengganggu pengguna hak pilih dalam pemungutan suara 2024, serta untuk mewujudkan keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum, Para Pemohon mengajukan permohonan provisi kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum pemungutan suara Pemilu Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dengan tetap berpegangan pada Hukum Acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Berikutnya, Yang Mulia, masuk ke Posita, halaman 24, Alasan-Alasan Pokok Permohonan. Bagian yang pertama, Yang Mulia, urgensi perlindungan hak pilih, hak memilih dan dipilih dalam negara hukum yang demokratis. Kami tidak akan bacakan semuanya, Yang Mulia, intinya saja.

Langsung ke poin 9. Bahwa pengaturan lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum saat ini diatur di dalam Undang-Undang 7/2017. Namun, dalam Undang-Undang 7/2017 tersebut masih terdapat ruang pengurangan hak rakyat yang memilih secara langsung anggota DPR, DPD, dan presiden-wakil presiden serta anggota DPRD. Hal ini dapat terlihat ketika rakyat yang berstatus sebagai pemilih harus melakukan pindah memilih. Sebab konsep dalam Undang-Undang 7/2017 menetapkan pemungutan suara berbasis pada daerah pemilihan yang daerah pemilihan itu didasarkan alamat tempat tinggal sesuai KTP elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang 7/2017. Bunyi pasalnya mohon dianggap dibacakan.

Basis pemungutan suara berdasarkan daerah pemilihan tersebut belum dapat menjamin hak rakyat untuk dapat menyalurkan hak pilihnya secara langsung. Ketentuan tersebut tentu membatasi rakyat memilih di luar provinsi daerah pemilihannya dengan hanya dapat memilih presiden dan wakil presiden. Hal ini tentunya mengurangi hak rakyat untuk memilih hak ... hal ini tentunya mengurangi hak rakyat yang memiliki hak untuk memilih tidak hanya presiden dan wakil presiden, namun juga anggota DPR, DPD, dan anggota DPRD, sekaligus membatasi hak dipilih partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang telah dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasalnya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

II. Hubungan antara hak pilih dan partisipasi pemilih. Bahwa dianutnya prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa rakyat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi yang harus dijamin dilindungi hak-haknya oleh negara. Bahwa berkaitan dengan pemilihan umum, maka setiap warga negara harus dijamin dan dilindungi hak-haknya, khususnya hak memilih, right to be vote dan hak untuk dipilih, right to be candidate. Bahwa berdasarkan data tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum legislatif sangat fluktuatif. Kami menyajikan

data mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2019, Yang Mulia. Mohon dianggap dibacakan. Langsung ke poin,

16. Bahwa fluktuatifnya angka partisipasi pemilih dalam pemilihan umum legislatif disebabkan oleh beberapa faktor:

1) Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Terbagi ke dalam dua, (a) faktor administratif, yaitu faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya, di antaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan, tidak memiliki identitas kependudukan, tidak mendapatkan surat suara untuk pemilihan tertentu karena pindah memilih, dan lain-lain. Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan umum. Kemudian, huruf (b) faktor politik, yaitu alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih.

2) Kemudian lanjut langsung ke faktor internal, Yang Mulia, yang kedua. Disebabkan oleh individu pemilih yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan hak pilih.

a. Faktor teknis adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih, sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sakit dan lain sebagainya.

Kemudian faktor pekerjaan, yaitu terkait dengan pekerjaan sehari-hari pemilih, misalnya domisili tempat kerja jauh dari domisili tempat terdaftar di TPS sesuai DPT. Faktor pekerjaan pemilih ini memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih yang cukup signifikan.

Bahwa banyaknya buruh yang berada pada tempat kerja atau jauh dari tempat tinggal domisili sesuai KTP elektronik terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena masuk ke dalam faktor administratif dan faktor pekerjaan. Secara administratif, buruh jelas tidak akan terdaftar sebagai pemilih pada TPS yang berada pada lingkungan kerjanya dan karena faktor pekerjaan membuat buruh sulit menggunakan hak pilihnya terutama buruh yang bekerja di luar provinsi, kabupaten/kota yang bukan merupakan dapilnya sesuai alamat KTP.

Poin 19. Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Pemilu jelas akan membatasi bahkan melanggar hak pilih para pemilih yang sedang bekerja atau terikat kontrak kerja sebagai pekerja atau buruh dalam jangka waktu yang lama dan jauh di luar domisili atau daerah pemilih dimana ia terdaftar dalam DPT. Sehingga ketika hendak

menggunakan hak pilih, memaksanya untuk melakukan pindah lokasi memilih di TPS yang berdekatan dengan alamat tinggalnya saat bekerja. Sedangkan para pemilih yang mengalami keadaan demikian justru tidak dapat menggunakan hak pilih untuk semua jenis surat suara. Sebagaimana dalam penjelasan huruf a, b, c, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 di atas akan semakin berdampak pada hilangnya hak memilih buruh yang berada di luar wilayah sebagaimana tersebut di atas, juga berdampak pada hilangnya kesempatan bagi warga negara yang maju sebagai calon legislatif untuk dipilih sebagai anggota legislatif. Dengan hilangnya kesempatan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, maka ketentuan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 dapat menjadi salah satu pemicu pemilih tidak menggunakan haknya dalam pemilihan umum, sehingga alasan pemilih tidak menggunakan hak pilih juga disebabkan karena faktor regulasi yang tidak mungkin ... yang tidak memungkinkan serta diskriminatif.

Bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih banyak yang menjalani pekerjaan sebagai pekerja atau buruh yang lokasi bekerjanya jauh dari luar domisili dan daerah pemilihan asalnya, daerah pemilih asalnya ia terdaftar. Sedangkan para pekerja atau buruh ini merupakan basis konstituen Pemohon I, yaitu in casu Partai Buruh. Sehingga jelas akan membuat calon anggota legislatif dari Partai Buruh, begitupun Partai Buruh sendiri akan kehilangan haknya untuk dapat dipilih. Hal ini karena hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang saling berkelindan dalam pemilihan umum.

Untuk (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [26:51]

Langsung formasi III!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [26:49]

Langsung poin 3, Yang Mulia. Hubungan antara hak pilih konversi suara menjadi kursi dalam demokrasi perwakilan dan muaranya terhadap pelaksanaan kewenangan DPR dan DPRD.

Kami langsung di poin 34, Yang Mulia. Bahwa para pemilih pindahan in casu pekerja atau buruh disebabkan oleh keadaan sedang bekerja di luar domisili dan daerah pemilihannya, sehingga memaksanya untuk melakukan pindah lokasi memilih. Tetapi justru tidak dapat menggunakan hak pilih untuk semua jenis surat suara, sehingga membuat hak-hak para pemilih pindahan tereduksi bahkan hilang,

termasuk hilangnya hak Partai Buruh dan anggota calon anggota legislatif untuk dapat dipilih.

Kemudian langsung poin 39, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [27:37]

Silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [27:37]

Bahwa ketentuan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 justru membatasi hak memilih para pemilih pindahan. Karena faktanya buruh banyak yang berdomisili pada tempat kerjanya. Dengan aturan ini, jelas pekerja atau buruh yang merantau bekerja tidak akan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum secara optimal.

Bahwa langsung ke poin 41. Dengan demikian Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 secara bersamaan juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan, mohon dianggap dibacakan. Sebab pekerja atau buruh yang pindah lokasi memilih di luar daerah pemilihannya seharusnya tetap mendapatkan jaminan dan perlindungan atas haknya untuk memilih. Dan Partai Buruh sebagai partai politik peserta pemilu yang mengusung calon anggota legislatif juga harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas haknya untuk dipilih.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 19/2019 di dalam halaman 72-73 dinyatakan sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan. Bahwa jika dikaitkan dengan pemilih pindahan, maka sebenarnya seandainya pun pemilih pindahan diberi haknya untuk memilih calon anggota legislatif, tidak akan merusak konstruksi hubungan dan pertanggungjawaban antara wakil dengan yang diwakilinya, apalagi misalnya untuk calon anggota DPR RI yang cakupan tugas dan kewenangannya meliputi wilayah nasional, tidak berbasis daerah. Hal ini sebenarnya juga telah dipraktikkan dalam pemilu Indonesia, misalnya dalam konteks pemilih di luar negeri yang memilih tidak sesuai dapilnya dalam DPT. Nyatanya, pemilih luar negeri yang sebenarnya secara kategoris masuk juga sebagai pemilih pindahan juga diberi hak untuk memilih calon anggota legislatif. Oleh karenanya, sudah seharusnya pemilih pindahan lain juga diberi hak yang sama. Apabila dilihat dari sisi model pertanggungjawaban dan soal representasi, sebenarnya tidak ada masalah sebab pemilih pindahan khususnya pekerja atau buruh memang sehari-hari dalam waktu yang relatif lama berdomisili di tempat kerja sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi di tempat kerja tentunya juga ... perlu juga ada yang menyuarakan atau mengadvokasi.

Oleh karenanya, menjadi ada benang merah mengapa kemudian pemilih pindahan dapilnya juga berubah. Hal ini justru untuk memastikan pemilih yang bersangkutan juga memiliki representasi yang sama dengan pemilih lainnya sebagaimana kami contohkan tadi pemilih luar negeri, Yang Mulia.

Kemudian, poin IV. Pelaksanaan pemungutan suara berbasis daerah pemilihan dan urgensi pemaknaan baru mengenai perpindahan pemilih yang diikuti berpindahnya daerah pemilihan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam dua putusan, yaitu Putusan 19 dan Putusan 20/2019 telah berpendirian untuk memperkuat prinsip menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Hanya saja, dalam mempertahankan prinsip tersebut tentunya tidak boleh justru menimbulkan terlanggarnya prinsip lain yang semestinya wajib dijaga dan dilindungi oleh negara, yaitu prinsip menjaga dan melindungi hak pilih warga negara yang telah memiliki hak pilih sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

Bahwa pemilih pindahan pada dasarnya merupakan kategori pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di satu TPS yang dikarenakan oleh keadaan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-perundangan tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asalnya dimana ia terdaftar dalam DPT sehingga pemilih dalam keadaan demikian didaftar dalam daftar pemilih tambahan DPTb untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lokasi tujuan memilih.

Bahwa pemilih pindahan oleh karena merupakan pemilih yang dalam keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS asal, maka sekalipun terdaftar dalam DPTb seharusnya tetap wajib mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap penggunaan hak pilihnya. Bahwa penyelenggaraan pemungutan suara bagi pemilih pindahan seharusnya tidak menimbulkan perbedaan perlakuan dalam hal pemberian surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan pemilih yang sebagaimana terdaftar dalam DPTb karena pemilih yang terdaftar dalam DPT maupun DPTb pada esensinya sama-sama merupakan pemilih yang secara resmi telah terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya terhadap semua jenis surat suara.

Langsung poin 50, Yang Mulia.

Bahwa terhadap keadaan pemilih yang berpindah lokasi memilih keluar daerah pemilihan sebagaimana sebelumnya dia terdaftar dalam DPT sesuai alamat domisinya di e-KTP, maka seharusnya secara hukum dimaknai telah terjadi pula perpindahan daerah pemilihannya.

Bahwa kerangka hukum demikian, tentu rasional dan moderat untuk melindungi hak pilih bagi pemilih pindahan. Rasional karena pemilih pindahan pada dasarnya tetap terdaftar dalam daftar pemilih

sekalipun dalam DPTb. Moderat karena pemilih pindahan yang pada satu sisi disebabkan oleh keadaan tertentu, tidak dapat menggunakan hak ... hak ... hak pilih di TPS asalnya, sehingga demi efisiensi waktu, biaya, tenaga, dan lain sebagainya, memaksanya untuk pindah memilih dan menggunakan haknya untuk memilih di luar domisili dari ... dari daerah pemilihan asal dimana ia terdaftar dalam DPT. Tetapi pada sisi yang lain, hak pilihnya akan tetap terjaga dan terlindungi secara optimal karena ia tetap akan diberikan hak ... hak untuk memilih calon anggota DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPR ... DPR RI, dan calon anggota DPD RI yang terdaftar di dalam pemilih tujuannya.

Poin 52. Bahwa apalagi kerangka hukum yang berlaku saat ini jika pemilih pindahan ini telah mendaftarkan diri atau melapor ke KPU kabupaten/kota tempat tujuan memilih dan terdaftar dalam DPTb, maka status terdaftarnya pada DPT asalnya akan dihapus oleh KPU, sebagaimana ketentuan Pasal 348 Undang-Undang 7/2017 yang menyatakan, "KPU kabupaten/kota tempat asal calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya."

Bahwa dengan dihapusnya status terdaftar pemilih pindahan dalam DPT asal dan berpindah menjadi terdaftar dalam DPTb di TPS daerah pemilihan tujuannya, maka secara bersamaan telah memindahkan pula daerah pemilihannya. Dengan demikian, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihan asalnya dan terdaftar pada DPTb di daerah pemilihan ... daerah pemilihan tujuan, maka hak memilihnya tetap valid untuk digunakan di daerah pemilihan yang baru, untuk memilih calon anggota DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPR RI, maupun anggota DPD RI. Mohon ... mohon maaf, ada yang typo, Yang Mulia, kami renvoi. Yang dicalonkan atau terdaftar dalam daftar calon pada daerah pemilihan dimana dia berpindah.

19. KETUA: SUHARTOYO [34:04]

Ya. Bisa dipersingkat?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [34:07]

Kami persingkat, Yang Mulia. Langsung ke poin 66 (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [34:04]

Petitum bisa.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [34:12]

Poin 66, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [34:14]

66, silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [34:15]

Poin 66. Satu lagi, Yang Mulia. Agak penting ini, Yang Mulia.

Kemudian, poin 66. Bahwa pemaknaan pemilih yang melakukan perpindahan lokasi memilih ke luar daerah pemilihannya oleh karena keadaan tertentu yang menurut undang-undang diperbolehkan, demi hukum diikuti pula berpindahnya daerah pemilihan bersangkutan yang berkon ... yang berkonsekuensi pada diberikannya hak untuk memilih calon anggota legislatif bagi pemilih pindahan. Sesungguhnya merupakan pemaknaan yang ... yang rasional dan moderat dengan alasan sebagai berikut.

- a. Pindah memilih diikuti dengan perpindahan daerah pemilih atau dapil, sebenarnya telah dipraktikkan dalam pemilu Indonesia, yaitu dalam pemilihan legislatif in casu DPR RI. Kami contohkan untuk dapil DKI Jakarta II misalnya, Yang Mulia, yang ... yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Dalam pemilu serentak, pemilih luar negeri tidak hanya diberi surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga diberi surat suara ... surat suara untuk pemilihan calon anggota DPR RI in casu dapil DKI Jakarta II. Padahal, status pemilih luar negeri adalah pemilih pindahan karena tidak sesuai dengan domisili dalam KTP elektronik. Konstruksi pemilih luar negeri ini seharusnya juga bisa diterapkan bagi pemilih pindahan, sebagaimana ketentuan Pasal 348 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, minimal diberi juga hak pilih atau surat suara untuk DPR RI. Hal ini sangat rasional dan moderat, mengingat tugas dan kewenangan DPR RI tidak hanya urusan kedaerahan, sebagaimana DPD RI sebagai teritorial representation, tetapi urusan yang bersifat rasional ... nasional yang mencakup kepentingan seluruh warga negara, tanpa batas-batas wilayah administratif.
- b. Dalam Undang-Undang Pemilu, setidaknya terdapat 3 jenis pemilih, yaitu sebagai berikut. DPT, DPTb, dan DPK. Dari ketiga jenis pemilih tersebut, sebenarnya tidak terda ... dari ketiga jenis pemilih tersebut yang sebenarnya tidak terdaftar dalam DPT adalah DPK, Namun, sejak adanya Putusan MK Nomor 102/2009, pemilih DPK tetap dijamin dan diberikan haknya untuk bisa memberikan suara untuk semua jenis pemilihan, yaitu baik Pilpres maupun Pileg. Jika dibandingkan dengan pemilih DPTb, maka sebenarnya derajatnya

secara administratif lebih tinggi DPTb daripada DPK. Oleh karenanya, sudah seharusnya pemilih DPTb juga bisa diberikan haknya untuk memberikan suara untuk calon anggota legislatif, setidaknya-tidaknya calon anggota DPR RI.

- c. Pemilih pindahan atau yang dikenal dengan DPTb tidak bisa diabaikan hak-haknya, khususnya untuk memilih calon anggota legislatif sebab jumlah DPTb tidaklah sedikit, bahkan bisa mempengaruhi pemenuhan ambang batas parlemen bagi partai politik. Sesuai data rekapitulasi KPU RI, jumlah DPTb pada pemilu legislatif 2019 adalah sebesar 1.366.626. Jumlah ini tentu sangat berarti bagi peserta pemilu khususnya partai politik, apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai ambang batas parlemen, parliamentary threshold. Jika disimulasikan misalnya dengan hitung-hitungan yang sederhana, maka angka 1,3 juta tersebut sangat berarti bagi partai politik untuk memenuhi ambang batas parlemen. Sebagai contoh, di pemilu legislatif 2019, jumlah suara sah seluruh partai politik adalah 139.000.000 sekian. Sehingga ambang batas parlemen sebesar 4% adalah 5.500.000 sekian. Sehingga jumlah DPTb sebagaimana disebutkan di atas, dihitung untuk memenuhi ambang batas parlemen, maka angka 1,3 juta tersebut equivalent dengan kurang lebih 25% atau 1/4 suara yang dibutuhkan untuk memenuhi ambang batas parlemen.

Bahwa ... terakhir, Yang Mulia, terkait dengan isu ketersediaan surat suara bagi pemilih pindahan. Jika diberikan haknya untuk seluruh jenis pemilihan, termasuk memilih calon anggota legislatif, hal ini sebenarnya tidak akan menjadi persoalan. Apabila melihat penggunaan surat suara pada pemilu legislatif tahun 2019 misalnya, sebenarnya surat suara yang tidak digunakan khusus untuk DPT saja jumlahnya masih cukup banyak, yaitu sekitar 35.200.000 sekian, equivalent dengan 18,31%. Belum lagi misalnya ditambah dengan surat suara cadangan yang belum atau tidak terpakai, maka tentunya angka yang akan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, sebenarnya ketersediaan surat suara tidak begitu menjadi persoalan. Justru yang menjadi persoalan adalah jika akhirnya para pemilih DPTb ini kehilangan hak suara untuk memilih calon anggota legislatif. Hal ini tentunya jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Untuk Petikum, rekan kami akan membacakan, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [38:37]

Silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FAHMI SUNGKAR [38:43]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menghadiri Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR, calon anggota DPD, pasangan calon, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota'. Atau menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR dan pasangan calon'. Atau menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama pemilih yang dapat,' ... yang ... mohon maaf, diralat, 'terutama pemilih yang dikarenakan pindah domisili atau bekerja di luar domisilinya dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. Pasangan calon dan calon anggota DPR apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara.
 - b. Pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD provinsi apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi. Dan,
 - c. Pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan pengujian materiil ini kami ajukan. Atas perhatian serta perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon.

27. KETUA: SUHARTOYO [42:00]

Baik, terima kasih. Sebagaimana biasa, Saudara-Saudara kan sudah biasa beracara di MK, atas Permohonan ini kemudian ada penasihat dari Para Yang Mulia. Untuk itu, supaya dicermati apa yang direspons, dinasihatkan, diminta dilengkapi atas Permohonan dari Para Yang Mulia, supaya dipertimbangkan, meskipun sifatnya tidak mengikat, boleh dipergunakan, bisa juga tidak.

Yang pertama kami persilakan, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk memberikan penasihat.

28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [42:41]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang saya hormati pula anggota ... Yang Mulia Anggota Bapak Arsul.

Saudara Pemohon dan Kuasa Pemohon ya, ini kan hal uji materiil terhadap Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7/2017. Batu ujinya cukup banyak juga ini ya, ada beberapa. Ada beberapa hal yang ingin saya nasihatkan kepada Saudara, walaupun sebenarnya dari identitas Pemohon itu sudah cukup baik, sudah sesuai dengan KTP yang Saudara-Saudara miliki. Struktur dan format karena Saudara sudah terbiasa ... apa ... bersidang di Mahkamah Konstitusi, sudah ... apa ... sesuai dengan Pasal 2 ... apa ... dengan Perma[*sic!*] 2/2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Namun, saya melihatnya pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Coba nanti Saudara tilik kembali itu ya, ada beberapa hal mengenai Saudara menjelaskan uraian mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasal 24C, UUD 45, sampai ke seterusnya ke Pasal 1 angka 3 PMK 2/2021. Nah, ketika Saudara mengutip pula PMK 2/2001[*sic!*] tentang tata cara beracara, itu coba Saudara lihat lagi, bagian yang dikutip oleh Pemohon adalah Pasal 1 angka 3, ya. Dan itu sebenarnya merupakan ketentuan umum. Apakah tidak sebaiknya Saudara kutip itu yang pasti, yang pas, yang tepat itu Pasal 2. Coba Saudara lihat lagi, Pasal 2 yang memuat objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian juga karena Pemohon ini kan ada dua identitas Pemohon, ya. Perorangan dan juga badan hukum publik yang berupa partai politik. Nah, untuk itu Saudara pastikan lagi ya, mengenai yang tadi Saudara bacakan mengenai kedudukan hukumnya, Saudara uraikan khususnya untuk Pemohon II itu, dikonfirmasi khususnya, ya. Apakah telah melakukan pindah memilih, ya? DPT Pemohon II sebelumnya untuk DPR di dapil berapa? Saudara jelaskan di situ, ya? Dan di tempat pindahan dapil berapa, begitu? Jadi, supaya lebih tegas dan jelas, ya. Terutama ini berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan mengenai penalaran yang wajar, potensi terdapat hubungan sebab akibat itu causal verband sehingga permohonan dikabulkan, kerugian Pemohon tidak terjadi lagi itu dijelaskan.

Kemudian, di Alasan Permohonan juga beberapa hal itu juga Saudara lihat kembali mengenai identitas kembali sebagai Pemohon I sebagai peserta pemilu yang bersifat potensial, itu saya lihat. Dan tentu saja bukan asumsi, tapi Saudara jelaskan untuk menambahkan analisis Pemohon tentang potensi kehilangan peluang tadi ya, dijelaskan lagi. Nah, kemudian data-data mendukung tentunya juga Saudara masukkan di sana.

Kemudian di Petitem, di Petitem ini ada 3 butir Petitem tadi yang Saudara sudah sampaikan. Cuma saya melihatnya bahwa ya, memang sih, bisa saja diterima, tetapi agak aneh. Ini seperti Petitem subsidiaritas pada peradilan konkret, gitu ya. Kata *atau* itu, *atau* gitu, apakah tidak sebaiknya Saudara ikuti saja lihat yurisprudensi sebagaimana juga telah dibakukan di dalam urutan Petitem itu sehingga tidak terkesan dia seperti jika dibandingkan dengan peradilan umumnya. Saya melihatnya sebagai satu ... apa ... petitem subsidiaritas. Nah, coba lihat kembali nanti, ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang diminta.

Saya kira itu sementara, silakan Saudara apabila ingin mengoreksi kembali supaya lebih detail dan juga lebih pas terutama dalam kita mengutip dan juga format dari Permohonan ini. Saya kira itu. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [48:21]

Baik, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Bapak Arsul Sani!

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:27]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan sekaligus Ketua Panel, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, Saudara Pemohon dan Pemohon Asli, Prinsipal. Setelah mendengarkan tadi yang Kuasa Hukum Pemohon sampaikan ya, ada beberapa catatan saya kira yang perlu diperhatikan sebagai penasihatan. Yang pertama, hal-hal yang terkait dengan

administrative keeping, administrative order, tertib administrasinya. Saya lihat misalnya pada Surat Kuasa Khusus, ini kan ada dua Pemohon. Yang Pemohon I ini dengan sembilan Kuasa Hukum, Pemohon II dengan tujuh Kuasa Hukum. Tapi kalau saya lihat dalam Permohonan, ini yang tercantum hanya tujuh yang persis sama. Nah, yang dua ini, saya catat Kuasa Hukum James Simanjuntak dan Muhammad Jamsari ini, apakah hanya sekedar tercantum di Surat Kuasa, tapi memang tidak dimaksudkan? Karena ini memang bisa bersama-sama atau sendiri, ya ... apa ... menjadi bagian dari Kuasa Hukum dalam Permohonan ini. Ini barangkali perlu jadi catatan dan apabila dirasa perlu oleh Pemohon ini juga bisa diperbaiki.

Yang kedua, saya kira ini untuk memperkaya dan menguatkan dalil atau Alasan Permohonan, saya kira akan lebih baik, lebih apa ... meyakinkan kalau dilengkapi dengan sumber referensi yang lebih atau otorisasi yang lebih validlah, misalnya seperti ... apa ... dari lembaga riset atau dari KPU, Bawaslu ya, atau katakanlah NGO tertentu seperti Perludem yang terkait dengan yang oleh Pemohon itu disebut sebagai salah satu faktor yang menyebabkan ya, pemilih itu memilih golput karena faktor administratif, yakni karena dia tidak memilih di TPS asal dan kemudian dibedakan dengan kalau dia memilih di TPS asal, maka ... apa ... kertas ... apa ... surat suaranya itu diberikan satu, maka dia menjadi malas dan karena itu menjadi golput. Ini saya kira ada dalam uraian Pemohon ya, pada halaman 28 sampai dengan 32 Permohonan.

Yang berikutnya lagi tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur ini, Petitum yang bersifat alternatif, tapi saya melihat alternatifnya itu range-nya agak jauh, gitu, ya. Sementara dalam Alasan Permohonan atau Posita yang alternatif-alternatif itu tidak dijelaskan, gitu. Mengapa Anda kalau enggak yang primer, saya pakai istilah itu ya, itu yang subsider atau yang lebih subsider, ini sekali lagi memang tidak dilarang ya, tetapi saya kira harus terjelaskan. Dari tadi saya dengarkan uraian tentang alasan permohonan ini kurang terjelaskan atau tidak terjelaskan. Jadi, saya kira itu mohon juga dijelaskan. Ya, lebih baik dijelaskan, ya, nah ... karena kan, Anda kan, pengin meyakinkan Mahkamah ini.

Yang berikutnya lagi, ini batu ujinya banyak sekali, gitu ya, tapi tidak terjelaskan juga mengapa Anda, Pemohon menggunakan batu uji yang banyak itu kaitannya dengan kerugian konstitusional dari Para Pemohon, dari pasal yang diuji. Kami tentu menyarankan untuk ini bisa diperbaiki.

Dan yang terakhir saya kira ada satu pertanyaan saya yang menggelitik ini. Ya, khususnya untuk Pemohon Partai Buruh ya, karena Anda minta ... apa ... Mahkamah agar memberikan prioritas dan memutuskan bahkan sebelum pemilu, ya. Ini permohonan baru Anda masukkan tanggal 26 Januari padahal Partai Buruh kan sudah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu kan, sudah setahun yang lalu, gitu lho.

Kenapa kok tidak menggunakan kesempatan lebih awal, gitu? Sehingga memungkinkan kemudian soal ini kalau mau diputuskan sebelum pemilu itu lebih terbuka lebar kesempatannya.

Saya kira itu, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [53:53]

Baik, Yang Mulia.

Itu Para Pemohon untuk Prinsipal dan Kuasa Hukumnya, khususnya Kuasa Hukum yang hadir. Ya, saya tambahkan sedikit saja. Kalau mungkin yang pertama berkaitan dengan ini setelah dicek dari Kepaniteraan tadi untuk Kuasa Hukum, untuk Yuniar ini belum ada kartu advokatnya nanti supaya dilengkapi. Kemudian juga Pak Said Salahudin, James Simanjuntak, dan Muhammad Jamsari tidak ada KTP juga. Nanti dalam perbaikan supaya diperbaiki dan sekiranya advokat, dilampirkan kartu advokat yang masih aktif.

Kemudian, berkaitan dengan substansi. Mungkin dari kewenangan ini saya kira ya, meskipun ya, secara keseluruhan sebenarnya permohonannya kan sudah sesuai dengan sistematika yang dikehendaki di PMK 2/2021. Hanya persoalannya memang Saudara M. Imam Nasef ya, yang ... dan teman-teman yang ... permohonannya terlalu banyak, seharusnya ini kalau dipadatkan bisa dari 45 ini mungkin setengahnya ya, 20-25 paling banyak gitu, karena isunya sebenarnya kan sudah terlokalisir, hanya memang argumennya kemudian berulang-ulang sehingga menjadikan permohonan ini kemudian menjadi banyak-banyak memerlukan pendalaman, juga memerlukan adanya hal-hal yang sifatnya sebenarnya redundancy. Nah, oleh karena ini nanti bisa disederhanakan.

Karena kan Saudara Kuasa bahwa Permohonan ketika sudah di Mahkamah Konstitusi tidak sekadar ini untuk kepentingan Hakim dan Para Pemohon, tapi ini langsung di-publish, di-upload, dan kemudian bagi setiap publik yang tertarik dengan Permohonan ini akan mengikuti Permohonan ini dan akan mencermati perkara ini. Artinya bahwa sebuah permohonan yang lebih mudah dicerna oleh siapa pun itu, siapa pun dia, akan memudahkan juga bisa memahami apa sih, sesungguhnya yang diinginkan dari Para Pemohon, isu-isu apa, termasuk isu konstitusionalitas apa yang diinginkan dalam Permohonan ini.

Oleh karena itu, saya kira nanti bisa disederhanakan menjadi setengahlah, setengahnyalah ini, 20 atau ... nah, kemudian bagian Legal Standing itu, coba nanti di ... dielaborasi lagi, apakah sebenarnya kerugian ... anggapan kerugian hak konstitusional untuk organisasi Partai Buruh ini, dari sisi pandang organisasinya sendiri adalah sebenarnya kan kerugian karena ada skema-skema yang kemudian bisa terhalang dengan adanya norma ini, karena norma ini kemudian berpotensi merugikan perolehan suara partai, karena sebagaimana yang sudah

disampaikan tadi bahwa Partai Buruh akan menjadi salah satu kontestasi. Sehingga dengan adanya norma ini kemudian akan menjadi terhalang ketika pada saat kontestasi nanti banyak pemilih-pemilih yang kemudian ketika terhalang tidak bisa memilih di tempat dimana dia terdaftar sebagai pemilih maupun yang sesuai dengan DPT-nya, tapi karena menjalankan tugas dan lain sebagainya kemudian menjadi ter ... terhalang, dan kemudian tidak jadi kemudian memberikan pilihannya pada Partai Buruh ataupun calon-calon legislatif Partai Buruh. Itu mungkin nanti minta ... saya minta supaya itu dielaborasi.

Kemudian, berkaitan dengan AD/ART, apakah benar di AD/ART itu hanya Prinsipal ... yang Prinsipal yang Pak Said dan Sekjen ini, Pak Ferri Nuzarli ini, hanya ... adalah subjek hukum yang bisa diberikan kewenangan untuk bertindak, baik keluar dalam hal-hal kepentingan-kepentingan badan hukum itu, khususnya berkaitan dengan kewenangan menandatangani seluruh surat menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun keluar? Apakah tidak ada di dalam AD/ART itu yang secara tegas menyebutkan bahwa Pak Said Iqbal dan Pak Ferri Nuzarli ini bisa mewakili kepentingan organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan? Jadi, lebih strict, gitu. Kalau ada nanti supaya dipertegas atau nanti ... tadi sebenarnya ada, tapi tidak dibacakan? Atau kami sendiri juga belum membaca, tapi tadi yang dinarasikan justru bahwa Pemohon ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh mempunyai kewenangan untuk menandatangani seluruh surat menyurat, baik ke dalam maupun keluar. Ini di mana sih, sebenarnya irisannya dengan konteks memperjuangkan hak hari ini bahwa ini persoalannya adalah ada di pengadilan yang biasanya setiap badan hukum itu atau organisasi mempunyai AD/ART yang kemudian menegaskan bahwa pada subjek-subjek tertentu diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan organisasi itu, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya kira kalau ada itu saya kira lebih klir, baik di AD/ART atau mungkin di Akta Pendirian Partai atau Akta Yayasannya, atau Akta ... kok Yayasan ... Akta Notarisnya kalau ada nanti supaya diperjelas.

Nah, kemudian betul yang untuk Pemohon II, apakah benar nanti pada hari H-nya itu akan tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat sebagaimana yang terdaftar sekarang? Yang kemudian karena ada alasan-alasan tertentu, kemudian kesulitan finansial, ekonomi harus melakukan pemilihan di tempat lain. Nanti mungkin harus diklirkan juga karena ini apakah hanya potensial atau potensial dalam arti dalam batas penalaran yang wajar, ataukah memang betul-betul memang di hari H nanti yang bersangkutan tidak ... Karena ini berkaitan dengan legal standing supaya dielaborasi di situ.

Kemudian berkaitan dengan pokok, saya juga menambahkan sedikit saja pada Posita itu. Coba dikaitkan dengan Putusan 20/2019, bagaimana elaborasinya berkaitan dengan Pasal 60 dan ... Pasal 60 Undang-Undang MK ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) berkaitan dengan

permohonan itu dapat diuji kembali karena di dalam pasal ... sori. Di dalam Putusan 20/2019 itu sebenarnya, meskipun waktu itu bukan secara tegas berkaitan dengan Pasal 348 ayat (4), ini berkaitan dengan pasal lain, tapi sebenarnya irisan dengan kepentingan yang ada di norma ini sudah pernah disikapi oleh Mahkamah di Putusan 20/2019 itu yang semula 30 hari kalau ada pengurusan pindah kemudian diakselerasikan menjadi tujuh hari itu paling lambat itu. Karena mungkin nanti kalau dicermati Putusan MK 20/2019 itu, di sana memang MK sendiri mencari rumusan-rumusan untuk mengakomodir pemilih yang kemudian secara dalam waktu yang berdekatan sekali itu kemudian ternyata berhalangan untuk tidak bisa tidak, terhindarkan bahwa yang bersangkutan memang pada hari H-nya tidak ada di tempat itu.

Itu pertimbangan-pertimbangan yang bisa jadi sudah dipertimbangkan di Putusan 20/2019 itu. Karena sifat Putusan MK adalah erga omnes, nanti siapa tahu kalau ruh dan nyawanya sudah terjawab di situ kan, kemudian sebenarnya putusan ini kemudian sudah terakomodir ... Permohonan ini sebenarnya sebagian sudah terakomodir di putusan itu. Kalau ... nanti di ... dibaca kembali. Di samping tadi putusan-putusan yang juga sudah disinggung di bagian Posita tadi. Itu sih, yang saya tambahkan.

Kemudian, Petitum itu memang ... memang kadang-kadang juga ada Permohonan di MK juga menggunakan metode-metode seperti ini *atau, atau*, ini juga tidak ... tidak sepenuhnya salah. Tapi memang sebagaimana yang disarankan Para Yang Mulia sebelumnya tadi, apakah tetap menggunakan *atau* ini atukah menggunakan subsidiaritas itu? Subsidiaritas itu bisa primer, subsider, tapi *atau atau* pun seperti ini juga tidak ... tidak ... tidak keliru juga, pilihan-pilihan itu ada pada Kuasa Hukum atau Prinsipal, silakan memilih.

Nah, kemudian pada Petitum, saya hanya menambahkan, apakah tidak sebaiknya Petitum itu dinarasikan, baik yang pertama atau yang kedua seperti yang *atau ketiga* ini? Ini lebih ... sebenarnya lebih ... lebih narasif gitu, lebih sistematis, meskipun ini persoalannya kan, bukan persoalannya akan dikabulkan atau tidak dikabulkan, tapi persoalannya adalah lebih mudah dipahami daripada *atau, atau* yang dua sebelumnya.

Kemudian yang terakhir, saya kira ini memang persoalannya adalah soal waktu. Waktunya kan, kenapa baru diajukan sekarang? Ini sementara ini kami juga sudah merespons dengan cukup cepat ya, Saudara Kuasa. Dari tanggal 25 atau 26 Permohonan diajukan, kami sudah sidangkan hari ini. Itu pun kalau kemudian secara matematis kita akan hitung lagi kapan sebenarnya ada hari H-nya, sementara MK harus memberikan kesempatan untuk perbaikan.

Nah, oleh karena itu, nanti akan kami jelaskan kalau ini ya, setelah ini sudah tidak ada respons lagi. Ada yang mau ditanggapi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:06:52]

Izin, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:06:53]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:06:54]

Saya Salahudin, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:06:55]

Ya, Pak Salahudin. Singkat-singkat saja, Pak Salahudin!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:06:56]

Baik, baik, Yang Mulia. Pertama, terima kasih, Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb. Terkait dengan soal kemendesakan ini, Yang Mulia, soal speedy trial. Jadi, kalau kita rujuk pada Putusan 102/2009 itu kan terhitung sejak diregistrasi sampai diputuskan itu 36 jam, Yang Mulia. Saya sudah hitung betul itu, hanya dalam sekali sidang langsung diputus. Maka untuk yang kali ini, kami mohon setidaknya di sidang kedua bisa langsung diputuskan, Yang Mulia. Jadi, agendanya langsung agenda putusan, mengingat ini mempunyai substansi yang sama dengan Putusan 102, yaitu tentang hak memilih, Yang Mulia. Hak memilih yang sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Karena bukan saja terkait dengan apa yang diutarakan oleh kami dalam Permohonan, tapi ada yang lebih ... ada perkembangan baru yang lebih ekstrem, Yang Mulia. Misalnya baru saja saya dapat informasi dari pengurus kami di Lingga, Lingga di Kepulauan Riau yang tidak diberikan, enggak boleh sama sekali bahkan memilih karena alasan memilihnya itu tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan, misalnya bekerja, sekolah. Tapi karena orang tuanya sakit, enggak bisa ngapa-ngapain di rumah, harus ditandu, tapi enggak bisa dia dikasih hak memilih. Kata KPU Lingga ... saya sudah dapat informasi dari KPU Lingga, ini informasinya baru sekali. Katanya, "Enggak bisa karena dia harus kalau memilih ya, nyoblosnya di sana."

Karena syarat pindah memilihnya enggak terpenuhi kriteria-kriteria itu.

Nah, kriteria-kriteria yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan ini, Yang Mulia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 7 ini, menurut kami sudah ... sudah obsolete gitu, sudah ... sudah jadul ini, Yang Mulia. Ini adalah perkembangan dimana sekarang orang yang bekerja di luar daerah ... daerah pemilihannya ya, orang yang terpaksa

pergi ke luar negeri, dan sebagainya, menyebabkan akhirnya mereka kondisinya enggak bisa lagi disamakan dengan aturan yang lama ini. Aturan ini kan aturan yang lama, Yang Mulia, bawaan dari tahun 2008, Yang Mulia. Aturan ini terus ada, residu ini.

Nah, yang ... oleh sebab itu, menjadi aneh ketika Dapil DKI Jakarta II. Orang enggak pernah datang ke Jakarta, dia cuma numpang lewat yang namanya Bandara Soekarno-Hatta, terbang ke Taiwan, enggak pernah tinggal di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, tahu-tahu dia disuruh dikasih hak memilih DPRD Jakarta Selatan ... DPR RI maksud saya, DPR RI di DKI Jakarta II, padahal dia bukan warga Jakarta. Tetapi giliran orang (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [01:09:34]

Ya, Pak ... Pak Salahudin, sudah bisa ditangkap. Nanti disampaikan saja di media perbaikan supaya terakomodir apa yang Bapak sampaikan tadi, yang belum ada di Permohonan awal ini ya, Pak, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:09:52]

Baik, Yang Mulia. Saya tambahannya tiga saja, Yang Mulia. Satu, yang saya katakan tadi, Yang Mulia. Mohon dengan sangat di dalam persidangan ini, secara resmi kami sampaikan agar di persidangan kedua mudah-mudahan Majelis berkenan mengabulkan untuk diputuskan.

Yang kedua, Yang Mulia. Mengingat tentang ada 1,3 juta dulu di 2019 yang DPTb, besok berdasarkan perhitungan saya, kebetulan saya background saya di bidang pemilu, ada sekitar 1,4 sampai 1,5.

Yang ketiga, ada 35.000.000 surat suara yang tidak digunakan. 35.000.000 ini sangat memadai untuk bisa me-cover 1,3 juta DPTb. Jadi, kalau surat suaranya ada, kenapa kemudian tidak harus diberikan dengan alasan-alasan yang bersifat administratif? Sedangkan, hak memilih ini adalah hak yang dijamin oleh konstitusi dan dikategorikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi oleh siapa pun, dalam keadaan apa pun, termasuk oleh negara.

Demikian, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:10:46]

Baik. Jadi ... terima kasih, Pak Salahuddin.

Jadi, Mahkamah memberikan waktu untuk perbaikan sampai dengan waktu Selasa, 20 Februari 2024. Itu selambat-lambatnya Pemohon harus sudah menyerahkan Perbaikan, baik hard copy maupun soft copy-nya, yang diterima paling lambat pukul 09.00 WIB. Sekiranya

sebelum waktu itu sudah bisa dilakukan perbaikan dan sudah bisa diserahkan ke Mahkamah, segera diserahkan. Nanti akan Mahkamah segera akan melakukan persidangan untuk menerima perbaikan Permohonan ini. Jelas, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:11:42]

Ya, Yang Mulia. Kami kalau bisa, besok langsung kami majukan, Yang Mulia, agar kami (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [01:11:46]

Ya, silakan! Karena kami kan juga anu nanti, Pak ... oh, besok libur, lho, Pak Salahudin.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:11:56]

Ya.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:11:56]

Baru Senin nanti bisa di ... di ... direspons oleh Mahkamah karena kan, besok sama (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:12:03]

Jumat, tanggal 9 itu diliburkan juga, Yang Mulia?

45. KETUA: SUHARTOYO [01:12:05]

Libur bersama juga.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:12:08]

Enggak boleh kami majukan, Yang Mulia?

47. KETUA: SUHARTOYO [01:12:010]

Ya, kalau secara formal tidak bisa. Tapi kan kita ada media lewat online, tapi tetap pengadministrasian ketika jam kerja, Pak, hari kerja.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:12:22]

Ya. Karena ini mengingat hak memilih, Yang Mulia. Karena ini ada (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [01:12:023]

Ya, tapi ya, nanti kami kalau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak di hari kerja juga tidak sah. Nanti malah menjadi batal juga. Silakan, Pak Salahudin di ... apa ... dipertimbangkan itu.

Baik ya, ada pertanyaan lagi? Cukup?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [01:12:46]

Ya, Yang Mulia. Kalau memang demikian, maka kami terpaksa harus memasukkan di tanggal 12, Yang Mulia. Tapi kalau 12 itu tinggal H-2 pemungutan. Kami berharap sekali mohon ada perhatian soal hak memilih ada kesetaraan dengan Putusan 102.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:12:59]

Ya. Pasti akan kami ... semua akan diputuskan oleh Mahkamah bagaimana sikap Mahkamah nanti. Karena harus dilaporkan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim secara pleno.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.18 WIB

Jakarta, 7 Februari 2024

Panitera,

Muhidin

